



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 1.7/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

STANDAR
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 10 Januari 2025
Revisi	: 03
Nomor Dokumen	: 1.7/MUTU-STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	4
II. Rationale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV. Dokumen Pernyataan Standar	6
V. Pihak yang Bertanggungjawab	6
VI. Referensi	7



AKADEMIK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 10 Januari 2025
Revisi	: 03
Nomor Dokumen	: 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2025

I. Definisi Istilah


1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor


II. Rasional Standar SPMI

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha. Oleh karena itu diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Fort De Kock (UFDK) dimulai dari Visi, Misi, serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi, serta Tujuan tersebut, UFDK mewujudkan misi pelayanan tridarma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari stakeholders, baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, ataupun masyarakat umum. Dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja, tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. UFDK menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan UFDK, dan Program Studi, maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i>	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan	1. UFDK menetapkan kebijakan tentang standar isi pembelajaran serta mensosialisasikan standar isi pembelajaran tersebut. 2. Pimpinan bersama program studi menyusun dokumen kurikulum program studi yang melibatkan stakeholder dan asosiasi organisasi profesi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar lulusan.
2	UFDK memiliki pedoman pengembangan kurikulum	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum yang memuat : a. Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-01
			Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)		Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2025
		peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter 3M), SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi)	3. Melakukan benchmark dengan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri sehingga kurikulum berdaya saing internasional.
		b. Mekanisme penetapan kurikulum	
3	UFDK memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup aspek-aspek : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta masukan dari stakeholders	4. Menetapkan struktur kurikulum yang memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan.
4	Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan	Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	5. Membentuk mata kuliah berdasarkan bahan kajian dengan tahapan membuat matriks rumusan CPL (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus) dengan Bahan Kajian dan matriks CPL dengan mata kuliah untuk mengevaluasi mata kuliah yang sedang berjalan dalam sistem kurikulum.
5	Program Studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	<p>Terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam sesuai capaian pembelajaran lulusan prodi; 2. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan Indikator Ketercapaian Standar (Target) dan keterampilan tertentu sesuai prodi; 	6. Melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kurikulum melalui serangkaian lokakarya berkala tiap yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
			7. Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI dan SN-Dikti, beban belajar sesuai peraturan, capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai setiap program studi

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-01
			Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)		Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 1.7/MUTU-STD/UFDK/1/2025
		3. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu sesuai prodi;	dan jenjang pendidikan.
		4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Sarjana, profesi, magister, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	
6	Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	Kurikulum dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang didukung	
		Kurikulum dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	
7	Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing Internasional dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui jumlah Mata Kuliah Pilihan	

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Formulir Kurikulum
2. Matriks keterkaitan Profil Lulusan, CPL, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah.
3. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua Program Studi
4. Dosen



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 1.7/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2019.
5. Buku Panduan Kurikulum Universitas Fort De Kock
6. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi